

MAHA ESA

LIK INDONESIA,

etentuan dalam Pasal 24,
, Pasal 39, Pasal 40, dan
merintah Nomor 34 Tahun
menetapkan Peraturan
ntang Persyaratan Teknis
n Teknis Jalan.

Tahun 2009 tentang Lalu
alan (Lembaran Negara
2009 Nomor 96 dan
gara Republik Indonesia

or 34 Tahun 2006 tentang
epublik Indonesia Tahun
ahan Lembaran Negara
655);

or 38 Tahun 2007 tentang
tahan antara Pemerintah,

gan:

ng meliputi segala bagian
n perlengkapannya yang
pada permukaan tanah, di
tanah dan/atau air, serta
api, jalan lori, dan jalan

jalan adalah jalan yang

eknis yang harus dipenuhi
berfungsi secara optimal
lan dalam melayani lalu

tentuan teknis jalan yang
nis jalan.

Menteri ini meliputi
rencanaan Teknis Jalan
1, jalan provinsi, jalan
ana dimaksud pada ayat

utar balik;

ya; dan

n sebagaimana dimaksud

dimana dimaksud dalam
kecepatan kendaraan yang

bertimbang:

HRT);

:

g rendah dan batas paling
di Jalan dan ketentuan
yang merupakan bagian

lam Pasal 5 huruf a dapat

lan diatur sesuai Tabel
rcantum dalam Lampiran
ari Peraturan Menteri ini.

bermotor roda dua paling

hambatan dan jalan raya
r garis tepi jalan (garis
ujur pembagi lajur (garis
jur garis menerus atau ke
s.

an jalan kecil diukur dari
embujur.